



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan dilingkungan internal Korps pegawai Republik Indonesia, perlu adanya upaya yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan masyarakat yang semakin meningkat;
- b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama pegawai negeri sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap korps pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Empat Lawang Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu mempedomani organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1999);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Menetapkan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
 4. Dean Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
 6. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Empat Lawang;
 7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999.
 8. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris;

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 9

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama Kepegawaian

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat (Sekretaris) merupakan jabatan struktural eselon III.B;
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV. B:

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten maupun dalam hubungan dengan Instansi lain.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya atau

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian dari jabatan, dan pemberian tunjangan jabatan, formasi pegawai pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2010

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H. M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2010 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010**



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI